

Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan

Correlation of The Level Knowledge and Attitude of Students in The Doctor Professional Study Program Regarding the Secrets of Medical Based on Health Law

¹ Lissa Intan Octaviani; ² Ouve Rahadiani Permana; ³ Bambang Wibisono

email: lissaoctavianirachmaan@gmail.com; ouverahadianip@gmail.com

^{1,2,3} Fakultas Kedokteran, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon

Abstrak: Rahasia Kedokteran Rentan Menimbulkan Kerugian Yang Tidak Hanya Berpotensi Dilakukan oleh Pihak Tidak Berwenang Tetapi juga Oleh Pihak yang Berkewajiban. Sehingga Pengetahuan dan Sikap Tentang Rahasia Kedokteran Dinilai Penting Karena Dapat Menujang Kinerja Dokter, Dokter Gigi atau Mahasiswa Fakultas Kedokteran Tahap Profesi. Dalam Pembukaan Rahasia Kedokteran Cenderung Kurang Mendapatkan Perhatian, Sehingga Menimbulkan Terjadinya Sengketa Medis Antar Para Pihak Didalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

Penelitian Ini Bertujuan untuk Mengetahui Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

Penelitian Ini Menggunakan Metode Cross Sectional Melalui Pendekatan Observasional Analitik. Subjek Yang Digunakan adalah Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Angkatan 2019. Teknik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Ini Menggunakan Total Sampling Dengan Analisis Data Menggunakan Spearman Test. Instrumen Penelitian Yang Digunakan Adalah Kuesioner Yang Telah Dilakukan Uji Validitas Dan Reliabilitas.

Responden Di Dalam Penelitian Ini Memiliki Tingkat Pengetahuan tentang Rahasia Kedokteran Sebanyak (53.8%) Dengan Kategori Cukup Dan Responden Yang Memiliki Sikap Tentang Rahasia Kedokteran Sebanyak (50.5%) Dengan Kategori Baik. Hasil Analisis Data Menunjukkan Adanya Hubungan Yang Signifikan Pada Variabel Pengetahuan Dan Sikap (Uji Spearman P-Value = 0.048, Koefisien Korelasi = 0.206).

Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Rahasia Kedokteran

Abstract : The Secrets of Medicine are Vulnerable to Causing Harm that Can Potentially Be Perpetrated Not Only by Unauthorized Parties but Also by Those Who are Obligated to Uphold Them. Thus, Knowledge And Attitude About the Secrets of Medicine are Considered Important as They Can Support the Performance of Doctors, Dentists, or Medical Students in Their Professional Phase. In the Opening of Medical Confidentiality, There Tends to be Less Attention, Thus Giving Rise to Medical Disputes Between Parties in the Provision of Health Services.

This Study Aims to Determine Correlation of the Level Knowledge and Attitude of Students in the Doctor Professional Study Program Regarding the Secrets Of Medical Based on Health Law.

This Study Uses a Cross-Sectional Method Through an Analytical Observational Approach. The Subjects Used are Students from the 2019 of the Medical Profession Study Program. The Sampling Technique in This Study uses Total Sampling, with Data Analysis Conducted

Using the Spearman Test. The Research Instrument used is a Questionnaire That has Undergone Validity and Reliability Testing.

Respondents in This Study Have a Level of Knowledge about Medical Secrets Of (53.8%) Categorized as Sufficient, and Respondents with Attitude Towards Medical Secrets Amount To (50.5%) Categorized As Good. The Result of the Data Analysis Indicate a Significant Correlation of Knowledge and Attitude Variables (Spearman Test P-Value = 0.048, Correlation Coefficient = 0.206).

There is a Significant Correlation of the Level Knowledge and Attitude of Students in the Doctor Professional Study Program Regarding the Secrets of Medical Based on Health Law.

Keyword : Knowledge, Attitude, Medical Secrets

PENDAHULUAN

Rahasia kedokteran merupakan suatu bentuk informasi tentang kesehatan seorang pasien yang diperoleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya. Rahasia kedokteran memiliki tujuan dalam memberikan kepastian hukum untuk perlindungan, penjagaan dan penyimpanan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran telah diatur dalam KODEKI 2012 pasal 16 bahwa “Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia” dan Sumpah dokter point ke-4 yang menyatakan bahwa “Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya”.^{1 2}

Dalam pembukaan rahasia kedokteran cenderung kurang mendapatkan perhatian, sehingga menimbulkan terjadinya sengketa medis antar para pihak didalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.³ Contoh kasus yang terjadi pada Pasien, telah terjadi pembocoran rekam medis yang di unggah melalui *media social grup* oleh Dokter yang bekerja di salah satu Rumah Sakit Kupang bahwa Dokter tersebut yang melampirkan rekam medis dan nama jelas pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum di daerah Kupang, tidak disertai adanya izin dari pasien. Saat ini, pasien mengalami gangguan psikologis dan tekanan psikologis. Sehingga pasien tidak memiliki keinginan untuk makan bahkan pasien tersebut meminta untuk dikeluarkan dari rumah sakit.⁴

Berdasarkan kasus di atas, rahasia kedokteran penting untuk dijaga kerahasiaanya karena bersifat sensitif dan kemungkinan menimbulkan kerugian secara sosial dan material bagi pasien. Kerugian dapat disebabkan karena penyalahgunaan informasi medis yang dapat menurunkan derajat pasien ataupun orang terdekat. Penyalahgunaan tersebut tidak hanya berpotensi dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak berkewajiban.⁵

Dalam rahasia kedokteran yang terdapat di dalam berkas rekam medis diantaranya terdiri dari data mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan serta pelayanan lain

¹ Tri E, Ratnawati R. Perlindungan Hukum Pasien atas Hak Rahasia Kedokteran dalam Pelayanan Medis di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Meta-Yuridis*. 2022;5(2).

² Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. 2012

³ Narendra I, Nora F, Mardikanto O, Rohman H, Mardiyoko I, Kesehatan P, Et Al. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Rajawali Citra. Vol. 1, *Journal Of Community Empowerment*. 2020.

⁴ Sa'diyah D, Ihsan Ay. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Membuka Rahasia Rekam Medis Pasien Covid-19 (Studi Kasus Dokter Jane S.P Rad). Vol. 2, *Jurnal Hukum*. 2023.

⁵ Wijaya Yy, Suyanto E, Tanuwijaya F. Rekam Medis: Penggunaan Informasi Medis Pasien Dalam Pelaksanaan Asas Perlindungan Publik. *Veritas Et Justitia*. 2020 Dec 25;6(2):399–423.

yang diberikan kepada pasien wajib dijaga kerahasiaannya.⁶ Dalam Pasal 32 Ayat (1) PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa isi rekam medis dijaga kerahasiaannya oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, walaupun pasien telah meninggal dunia.⁷ Pihak yang dimaksud yaitu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pihak asuransi, siswa atau mahasiswa yang mempunyai akses terhadap data serta informasi kesehatan pasien.⁸ Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran tidak hanya berlaku untuk dokter, namun berlaku untuk tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran atau siswa yang bertugas di lapangan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Selain itu, telah tercantum juga dalam pasal 778 ayat (4) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa “Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan” dan tercantum juga dalam pasal 780 point b bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan rekam medis wajib “Menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis.” Serta dalam pasal 785 juga telah dinyatakan bahwa “Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia.”

Mahasiswa kedokteran tahap profesi merupakan tahap mahasiswa menjalani pembelajaran klinik difasilitas pelayanan kesehatan. Profesi kesehatan adalah sebuah profesi yang dinilai mulia, karena profesi tersebut memerlukan suatu keahlian serta memiliki risiko terhadap nyawa pasien. Tidak hanya dalam tindakan medis yang dilakukan, tetapi juga pada tindakan-tindakan yang berlandaskan hukum dan moral.⁹

Menurut Masturoh, pengetahuan memiliki tiga tingkatan diantaranya adalah baik 76-100%, cukup 56-75% dan kurang <56%. Dalam penelitian Tuti Alawiyah, Rafi Adzka yang berjudul gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa profesi tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSGM UPDM (b) didapatkan hasil presentase pengetahuan sebanyak 5% kurang, 19,2% cukup dan 75,8% baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik.¹⁰

Pengetahuan mahasiswa akan berlanjut ke sebuah sikap sebagai tindak lanjut dari pengetahuan yang diperoleh dari suatu objek. Profesional seorang dokter menyangkut sikap dokter terhadap pasien yang termasuk nilai keunggulan.¹¹ Sikap profesional dan komunikasi efektif yang dilakukan oleh dokter adalah ketika dokter berkomunikasi dengan pasien, memiliki rasa empati dan mampu menjelaskan kondisi pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. Pada kesimpulannya, sikap merupakan tindak lanjut dari pengetahuan yang

⁶ Fahira J, Hamid A, Supriatin Y. Gambaran Pengetahuan Petugas Rekam Medis Atas Perlindungan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Pmc Tahun 2021. 2021;01.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

⁸ Melyanti H, Lindawaty Suherman Sewu P, Author C. Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Asas-Asas Hukum. Jimps: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. 2023;8(3):1415–22

⁹ Setioargo A, Widiyati Imam C, One Maxelly R, Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan P, Panti Waluya Malang Stik, Timur J. Edukasi Kesehatan Dalam Upaya Menjamin Kerahasiaan Medis Pasien Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2021;4(3).

¹⁰ Tuti Alawiyah G Di, Adzka Ibrahim R. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi Tentang Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis RSGM UPDM. 2022;2(2):54–61.

¹¹ Gosal Vhr, Manampiring Ae, Waha C. Professional Behavior Of Medical Personnel Towards Ethical Responsibility And Therapeutic Transactions In Running Clinical Privilege. Medical Scope Journal. 2022;4(1):1–9.

diperoleh seseorang terhadap suatu objek. Maka dari itu, pengetahuan dan sikap memiliki keterkaitan satu sama lain.¹²

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap tentang rahasia kedokteran dinilai sangat penting dalam menunjang kinerja dokter, dokter gigi atau mahasiswa fakultas kedokteran tahap profesi agar mengetahui pentingnya rahasia kedokteran. Penelitian dilakukan karena topik ini masih terbatas sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan”.

PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan ?

METODE PENELITIAN

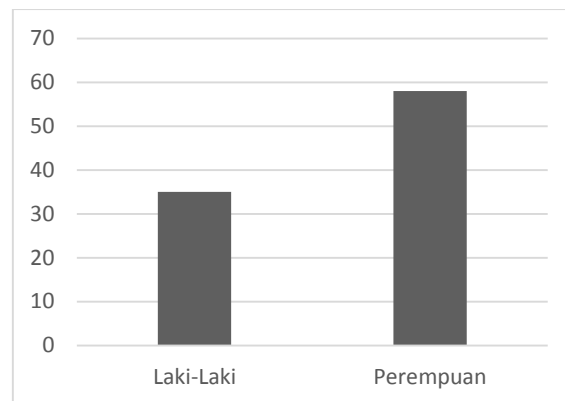
Ruang lingkup penelitian ini mencakup etika kedokteran dan hukum kesehatan. Penelitian ini telah di laksanakan di RSUD Waled Kabupaten Cirebon pada bulan Juli 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Universitas Swadaya Gunung Jati tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui desain penelitian *Cross Sectional* menggunakan data primer berupa kuesioner tertutup, yang dianalisis dengan uji *Spearman* untuk mengetahui hubungan antar variabel. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih guna menggali pemahaman lebih mendalam mengenai nilai-nilai etika dan aspek hukum yang melatarbelakangi sikap mereka terhadap kerahasiaan rekam medis dan rahasia kedokteran. Pendekatan ini diharapkan melalui pendekatan observasional analitik dan menggunakan data primer. Populasi sampel pada penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati Program Studi Profesi Dokter. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *total sampling* dengan jumlah sampel 93 Orang Mahasiswa.

Analisis data yang digunakan menggunakan aplikasi analisis data untuk menghitung frekuensi, persentase dan hubungan antar variabel. Mencari hubungan antar variabel tersebut menggunakan *Spearman Test*. Penilaian pengetahuan dan sikap mahasiswa program studi profesi dokter tentang rahasia kedokteran berdasarkan undang-undang kesehatan tersebut menggunakan kuesioner. Pada kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan pengetahuan dan sikap tentang rahasia kedokteran yang meliputi kerahasiaan medis pasien, keamanan rekam medis, kepemilikan rekam medis, penggunaan rekam medis dan dasar hukum rahasia kedokteran.

¹² Dahniar. Memahami Pembentukan Sikap (Attitude) Dalam Pendidikan Dan Pelatihan. 2019;13:202–6.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden



Gambar 1.

Gambaran Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 58 (62.4%) Mahasiswa.

Tabel 1.

Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Pengetahuan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	21	22.6
Cukup	50	53.8
Kurang	22	23.7
Total	93	100

1. Gambaran Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Berdasarkan Tabel 1, hasil dari penelitian ini didapatkan 93 Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Mayoritas Memiliki Pengetahuan Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dengan kategori cukup sebanyak 50 (53.8%) Mahasiswa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian hutaুরু, bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pengetahuan cukup. Hal tersebut muncul karena mahasiswa yang kurang memahami tentang kerahasiaan serta keamanan rekam medis misalnya mahasiswa yang menyebutkan isi rekam medis dapat diberikan kepada siapapun yang mempertanyakan keadaan kesehatan pasien. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak terhadap informasi kesehatan pasien. Salah satu dampaknya yaitu informasi tersebut akan diketahui oleh

orang lain yang tidak mempunyai kewenangan serta hal ini bertentangan dengan standar keamanan serta kerahasiaan berkas rekam medis.¹³

Dasar hukum rahasia kedokteran juga tercantum dalam undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

a) Pasal 4 ayat (4)

Kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf i tidak berlaku dalam hal :

- a. Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- b. Penanggulangan klb, wabah atau bencana;
- c. Kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;
- d. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat
- e. Permintaan pasien sendiri;
- f. Kepentingan admininstratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan; dan/atau
- g. Kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b) Pasal 177

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada public yang berkaitan dengan rahasia kesehatan pribadi pasien, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (4)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan pribadi pasien diatur dengan peraturan pemerintah.

c) Pasal 274 (c) menyebutkan bahwa “Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib menjaga rahasia kesehatan pasien.”

d) Pasal 297 ayat (3) menyebutkan bahwa “Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e) Pasal 301

- (1) Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien.
- (2) Pembukaan rahasia kesehatan pribadi pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kesehatan pribadi pasien diatur dengan peraturan pemerintahan.¹⁴

Dalam penelitian karesneh menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan tentang kerahasiaan pasien dan berbagi data diantaranya jenis kelamin, status perkawinan dan preferensi dalam konsultasi dilema etik. Jenis kelamin ditemukan dapat memprediksi pengetahuan dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan di amerika serikat. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan diantaranya bahwa semakin mencukupi umur maka proses berfikir dan bekerja akan semakin matang, jenis

¹³ Tegegne Md, Melaku Ms, Shimie Aw, Hunegnaw Dd, Legese Mg, Ejigu Ta, Et Al. *Health Professionals' Knowledge And Attitude Towards Patient Confidentiality And Associated Factors In A Resource-Limited Setting: A Cross-Sectional Study*. BMC Med Ethics. 2022 Dec 1;23(1).

¹⁴ Afandi D, Sampurna B, Agus H, Mohammad P, Indrayana T. *Trilogi Praktik Kedokteran*. 2021

kelamin laki-laki lebih memiliki koneksi pada perasaan atau emosi, tingkat pendidikan yang tinggi akan mempermudah dalam memperoleh informasi, lingkungan pekerjaan yang akan memberikan pengalaman serta pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung dan pengalaman merupakan sumber pengetahuan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran yang pernah diperoleh dalam menyelesaikan suatu masalah.¹⁵

Berdasarkan hasil dan pemahaman dari teori tersebut bahwa pengetahuan mahasiswa kedokteran tahap profesi dokter dengan mayoritas cukup memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi misalnya pada pengalaman dan pendidikan. Semakin banyak pengalaman mahasiswa kedokteran tahap profesi dokter maka akan semakin bertambah juga pengetahuan yang didapatkan dan semakin tinggi pendidikan maka akan semakin mudah juga dalam menerima informasi tentang rahasia kedokteran. Jika mahasiswa tersebut memiliki informasi yang lebih banyak, maka pengetahuan yang dimiliki mahasiswa tersebut akan semakin luas. Mahasiswa kedokteran tahap profesi dokter harus lebih mencari tahu dan memahami tentang konsep rahasia kedokteran dan berbagai macam hal yang berkaitan erat dengan rahasia kedokteran. Hal tersebut merupakan bagian dari hak dasar kesehatan seorang individu, yaitu hak atas privasi dan sebagai seorang tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia tentang seluruh tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Hal tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pengalaman serta informasi tentang rahasia kedokteran yang didapatkan oleh mahasiswa masih belum sempurna, sehingga mahasiswa belum sepenuhnya tahu dan paham tentang segala hal yang berkaitan dengan rahasia kedokteran. Pengetahuan tentang rahasia kedokteran yang terdapat di dalam kode etik juga dapat membantu untuk memahami tanggung jawab mereka dalam menjalankan praktik klinik dan memastikan bahwa mereka melakukan tindakan yang etis dan profesional.¹⁶

2. Gambaran Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Tabel 2.

Gambaran sikap mahasiswa program studi profesi dokter tentang rahasia kedokteran berdasarkan undang-undang kesehatan

Sikap	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	47	50.5
Cukup	46	49.5
Kurang	0	0
Total	93	100.0

Berdasarkan tabel 2, hasil dari penelitian ini didapatkan 93 mahasiswa tahap profesi dokter mayoritas memiliki sikap dengan kategori baik sebanyak 47 (50.5%) mahasiswa. Hasil gambaran sikap mahasiswa tersebut sama halnya dengan penelitian Masresha Derese et.al, yang menyatakan bahwa terdapat mayoritas responden yang memiliki sikap baik (49.5%). Dalam penelitian ini menyebutkan sebuah temuan oleh penelitian yang

¹⁵ Masri E. Rahasia Kedokteran Dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19. 2022;8(2):265–74.

¹⁶ Putra A, Sidi R. Tanggungjawab Hukum Pihak Ketiga Dan Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Electronic Medical Record. 2023.

dilakukan di yordania utara 52.4%. Namun, temuan ini lebih rendah dibandingkan penelitian yang dilakukan di Turki (64.4%) dokter sangat setuju untuk melindungi kerahasiaan pasien. Alasan yang mungkin dapat terjadi adalah adanya perbedaan tingkat kesadaran di antara para profesional kesehatan di berbagai negara menghasilkan tingkat sikap yang baik.¹⁷

Selain itu, telah disebutkan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Davis *et.al* , bahwa mayoritas mahasiswa kedokteran sekitar 68% memiliki mendukung tindakan pengamanan ekstra terhadap kerahasiaan catatan pasien yang terkomputerisasi. Mahasiswa kedokteran dengan mayoritas sikap yang mendukung tersebut percaya bahwa mahasiswa kedokteran memiliki suatu tanggung jawab untuk dapat menjaga serta menghormati privasi pasien. Dalam kasus apapun, mahasiswa kedokteran memiliki kewajiban terhadap pasien, institusi dan perawatan kesehatan terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan.¹⁸

Kata privasi dan kerahasiaan merupakan kata yang memiliki makna yang berbeda. Privasi adalah keadaan bebas dari gangguan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, privasi ini berkaitan dengan suatu tanggung jawab penyedia layanan untuk melindungi pasien dari segala pengungkapan. Sebaliknya , kerahasiaan adalah pembatasan informasi hanya kepada pihak yang berhak. Dalam konteks layanan kesehatan, kerahasiaan berkaitan dengan kewajiban seperti yang dijelaskan pada sumpah dokter, bahwa seorang profesional layanan kesehatan tidak pernah dengan sengaja mengungkapkan apapun yang diungkapkan dalam komunikasi pribadi dengan pasien.¹⁸

Menurut Gerungan, pembentukan sikap terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sikap yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal, individu akan memiliki kecenderungan terhadap suatu hal dan hal tersebut merupakan objek yang melekat pada dirinya. Faktor eksternal juga menyebutkan bahwa sikap dapat dipengaruhi oleh adanya interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok, selain itu juga komunikasi yang akan melahirkan suatu informasi sehingga dapat memberikan saran dan kepercayaan pada individu tersebut.¹⁹

Memahami dan mempengaruhi sikap mahasiswa kedokteran yang akan menjadi dokter di masa depan terhadap kerahasiaan catatan pasien sangat penting dalam menjamin integritas sistem pemberian pelayanan kesehatan yang sedang berkembang. Meskipun dalam menjaga kerahasiaan dan privasi dalam hubungan dokter-pasien telah terjalin dengan baik, masih banyak masalah yang terjadi dalam kerahasiaan informasi pasien. Mengkaji sikap mahasiswa kedokteran merupakan hal yang sangat penting bukan hanya karena orang dalam pelayanan itu memiliki risiko paling besar dalam pengungkapan data pasien, tetapi juga karena mereka yang akan menentukan seberapa suksesnya fungsi sistem informasi layanan kesehatan di masa depan.

Berdasarkan hasil dan pemaparan teori diatas, mahasiswa kedokteran memiliki sikap yang baik karena terdapat faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa kedokteran tersebut contohnya karena adanya pengaruh pada suatu kelompok misalnya kelompok rotasi mahasiswa kedokteran program studi profesi dokter. Adapun sikap yang baik dapat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁸ Ridwan R. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis. Jurnal Hukum & Pembangunan. 2019 Jul 5;49(2):338.

¹⁹ Noriza Andrian Mm. Perlindungan Atas Hak Rahasia Status Medis Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Studi Di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro). 2023;6.

dipengaruhi oleh adanya perbedaan kesadaran ataupun perbedaan respon dari setiap mahasiswa kedokteran program studi profesi dokter terhadap situasi yang terjadi dalam menanggapi tentang rahasia kedokteran. Mahasiswa kedokteran tersebut juga percaya bahwa mahasiswa kedokteran diwajibkan untuk memiliki tanggung jawab untuk dapat menjaga serta melindungi segala apapun yang berkaitan dengan privasi pasien sehingga mahasiswa tersebut memiliki sikap yang baik.

3. Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Tabel 3.

Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Tentang Rahasia Kedokteran Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

		Sikap				Total		R	P-value
		Cukup		Baik					
		N	%	N	%	N	%		
Pengetahuan	Kurang	14	63.6	8	36.4	22	100	0.206	0.048
	Cukup	25	50.0	25	50.0	50	100		
	Baik	7	33.3	14	66.7	21	100		
Total		46	49.5	47	50.5	93	100		

Berdasarkan tabel 3, 93 mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan cukup yaitu 50 (53.8%) orang mahasiswa dan sebanyak 47 (50.5%) orang mahasiswa memiliki sikap cukup. Diperoleh nilai $p\text{-value } 0.048 \leq 0.05$ dengan nilai $r 0.206$, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya berdasarkan undang-undang kesehatan tingkat pengetahuan dengan sikap mahasiswa program profesi dokter tentang rahasia kedokteran dengan kekuatan korelasi lemah dengan arah positif.

Sumpah *Hippocrates* merupakan dasar sumpah dokter yang berlaku di seluruh negara yang ada di dunia. Rahasia kedokteran merupakan hal yang harus dijaga kerahasiaannya serta dijadikan suatu kewajiban untuk profesi kedokteran yang berada di pelayanan kesehatan. Rahasia kedokteran sangat berkaitan erat dengan rekam medis yang di dalamnya terdapat data identitas pasien, beberapa pemeriksaan ataupun pelayanan yang telah diterima oleh pasien. Rekam medis tersebut dapat berbentuk tertulis ataupun elektronik yang telah diisi secara lengkap. Dalam menjalankan keprofesiannya, dokter dituntut memiliki suatu kewajiban agar dapat profesional dalam merahasiakan hal tersebut.

Pentingnya pengetahuan dengan sikap dalam menanggapi tentang rahasia kedokteran ini dapat menjadi sebuah acuan agar mahasiswa dapat menjadi dokter yang profesional dan menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam menjaga kerahasiaan medis pasien atau menjaga rahasia kedokteran ini memiliki peran yang sangat penting, terutama rahasia kedokteran ini memiliki sifat yang sangat sensitif sehingga tidak jarang dapat menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Kerugian tersebut juga tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang, akan tetapi pihak berwenangpun memiliki risiko dalam melakukan penyalahgunaan tentang informasi medis pasien yang bersifat rahasia itu.

Salah satu penyalahgunaan informasi medis berupa dokumentasi terhadap pasien pada tahun 2022 yang menunjukkan sebuah kasus dimana pelanggaran kode etik oleh seorang mahasiswa penata anestesi yang menjalankan praktik klinik di rumah sakit. Kasus ini telah melibatkan pelanggaran prinsip privasi dan kerahasiaan pasien. Mahasiswa tersebut mengunggah foto-foto pasien yang sedang dalam keadaan tidur di ruangan operasi ke media sosial pribadinya tanpa adanya bukti izin dari seorang pasien atau persetujuan dari rumah sakit. Kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap mahasiswa selama praktik klinik untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan memastikan keamanan pada pasien.

Kerahasiaan tentang rahasia medis pasien atau rahasia kedokteran tidak hanya tercantum di dalam KODEKI, PERMENKES namun juga tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

a. Pasal 777 ayat

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis

- (1) Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis.
- (2) Dalam hal pelayanan kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan selain tempat praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien, termasuk persetujuan tindakan pelayanan kesehatan.
- (4) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Pasal 780

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan rekam medis wajib

- (1) Mencatat dan mendokumentasikan seluruh tindakan yang dilakukan secara lengkap dan jelas.
- (2) Menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis.
- (3) Menjamin perlindungan data dan informasi rekam medis pasien.

c. Pasal 784

- (1) Dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis.

d. Pasal 785

Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia.²¹

Selain itu, setiap orang yang mengambil gambar ataupun merekam di area rumah sakit dapat akan mendapatkan sanksi hukum. Pemberian sanksi tersebut berlaku untuk yang melakukan pengambilan gambar ataupun video tentang segala aktivitas pelayanan

kesehatan di rumah sakit yang merupakan perwujudan pelanggaran kewajiban. Di sisi lain hal ini merupakan hak dari rumah sakit.²⁰

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang sudah dikemukakan di atas bahwa pengetahuan akan berlanjut menjadi sikap, akan tetapi orang yang memiliki pengetahuan belum tentu orang tersebut tepat dalam melakukan sebuah respon ataupun reaksi terhadap suatu hal karena terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa tersebut misalnya pengaruh dalam suatu kelompok yang kemudian akan melahirkan sebuah respon yang sama dalam kelompok tersebut. Sehingga, pengetahuan yang baik tidak selalu menumbuhkan sikap yang baik juga. Dalam menjalani program profesi dokter, mahasiswa tersebut harus mampu dan lebih memahami konsep tentang rahasia kedokteran sehingga mahasiswa tersebut dapat merahasiakan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dipublikasi seperti melakukan dokumentasi di rumah sakit tanpa izin pasien atau pihak terkait, melakukan dokumentasi saat tindakan di rumah sakit, melakukan dokumentasi rekam medis atau sejenisnya tanpa menjaga kerahasiaan identitas pasien di rumah sakit. Pengetahuan mahasiswa tentang hal-hal tersebut akan mempengaruhi dalam pembentukan sikap mahasiswa kedokteran untuk tidak melakukan atau melanggar hal – hal yang sudah ditetapkan di dalam hukum salah satunya tidak melanggar prinsip kerahasiaan medis pasien dalam hal informasi medis pasien atau dalam bentuk apapun itu yang berkaitan dengan informasi pribadi pasien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa program studi profesi dokter tentang rahasia kedokteran memiliki tingkat pengetahuan cukup (53.8%).
- Gambaran sikap mahasiswa program studi profesi dokter tentang rahasia kedokteran memiliki sikap baik (50.5%).
- Terdapat hubungan yang signifikan dengan korelasi lemah ke antara pengetahuan dengan sikap mahasiswa program studi profesi dokter tentang rahasia kedokteran berdasarkan undang-undang kesehatan.

SARAN

- Memperluas jumlah dan cakupan sampel agar hasil penelitian lebih representatif dan variatif.
- Melibatkan responden dari institusi berbeda untuk membandingkan tingkat pemahaman tentang rahasia kedokteran secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi D, Sampurna B, Agus H, Mohammad P, Indrayana T. Trilogi Praktik Kedokteran. 2021
- Dahniar. Memahami Pembentukan Sikap (Attitude) Dalam Pendidikan Dan Pelatihan. 2019;13:202–6.
- Fahira J, Hamid A, Supriatin Y. Gambaran Pengetahuan Petugas Rekam Medis Atas Perlindungan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Pmc Tahun 2021. 2021;01.
- Gosal Vhr, Manampiring Ae, Waha C. *Professional Behavior Of Medical Personnel Towards Ethical Responsibility And Therapeutic Transactions In Running Clinical Privilege. Medical Scope Journal*. 2022;4(1):1–9.

- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. 2012
- Masri E. Rahasia Kedokteran Dan Perlindungan Hukum Pasien Covid 19. 2022;8(2):265–74.
- Melyanti H, Lindawaty Suherman Sewu P, Author C. Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Asas-Asas Hukum. *Jimps: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. 2023;8(3):1415–22
- Narendra I, Nora F, Mardikanto O, Rohman H, Mardiyoko I, Kesehatan P, Et Al. Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Umum Rajawali Citra. Vol. 1, *Journal Of Community Empowerment*. 2020.
- Noriza Andrian Mm. Perlindungan Atas Hak Rahasia Status Medis Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Studi Di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro). 2023;6.
- Nurhana A. Perlindungan Hukum Terkait Riwayat Kesehatan Pasien Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Tadulako Master Law Journal*. 2021;5(1).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Putra A, Sidi R. Tanggungjawab Hukum Pihak Ketiga Dan Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Electronic Medical Record. 2023.
- Ridwan R. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Rahasia Medis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 2019 Jul 5;49(2):338.
- Sa'diyah D, Ihsan Ay. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Membuka Rahasia Rekam Medis Pasien Covid-19 (Studi Kasus Dokter Jane S.P Rad). Vol. 2, *Jurnal Hukum*. 2023.
- Setiyoargo A, Widijati Imam C, One Maxelly R, Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan P, Panti Waluya Malang Stik, Timur J. Edukasi Kesehatan Dalam Upaya Menjamin Kerahasiaan Medis Pasien Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2021;4(3).
- Tegegne Md, Melaku Ms, Shimie Aw, Hunegnaw Dd, Legese Mg, Ejigu Ta, Et Al. *Health Professionals' Knowledge And Attitude Towards Patient Confidentiality And Associated Factors In A Resource-Limited Setting: A Cross-Sectional Study*. *BMC Med Ethics*. 2022 Dec 1;23(1).
- Tri E, Ratnawati R. Perlindungan Hukum Pasien atas Hak Rahasia Kedokteran dalam Pelayanan Medis di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Meta-Yuridis*. 2022;5(2).
- Tuti Alawiyah G Di, Adzka Ibrahim R. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Profesi Tentang Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis RSGM UPDM. 2022;2(2):54–61.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Wijaya Yy, Suyanto E, Tanuwijaya F. Rekam Medis: Penggunaan Informasi Medis Pasien Dalam Pelaksanaan Asas Perlindungan Publik. *Veritas Et Justitia*. 2020 Dec 25;6(2):399–423.